

SOSIALISASI PILKADA 2024 BAGI PEMILIH GENERASI Z DI SMK MULTICOMP, KALIMULYA, DEPOK

Rohmiati¹, Irwan Siregar², Nurlina Bangun³, Wiwien Wirasati⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Indonesia

*e-mail: rohmi3005@gmail.com

Abstrak

Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi tugas pokok seorang dosen. IISIP Jakarta terus mendorong dosen-dosennya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti yang dilaksanakan kali ini adalah membantu negara Republik Indonesia untuk menggerakkan masyarakat khususnya Gen Z agar memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan Selasa, 19 Nopember 2024 dengan topik: Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Generasi Z di SMK Multicomp, Kalimulya, Depok. Tujuan PKM adalah 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pemilih Generasi Z tentang Pilkada 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas, 2) Membangun sikap positif calon pemilih agar ikut serta mencoblos. Metode pelaksanaannya berlangsung selama 2 jam (seratus dua puluh menit) dalam satu hari. Peserta sosialisasi berada di satu tempat di ruang kelas dengan peserta berjumlah 50 siswa/i. Perlengkapan acara adalah backdrop, infocus, wireless, ToA, Laptop (dibawa oleh masing-masing dosen) dan alat peraga Pilkada. Hasilnya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi siswa/i tentang Pilkada dan mereka menjadi pemilih yang cerdas untuk mencoblos kandidat yang ada, terlihat dari hasil pretes 85,5% dan setelah selesai sosialisasi dilakukan postes terdapat peningkatan signifikan pengetahuan dan pemahaman Generasi Z menjadi 96,8%.

Kata kunci: Sosialisasi; Pilkada; Generasi Z.

Abstrak

The three primary duties of higher education institutions—teaching, research, and community service—are essential responsibilities for lecturers. IISIP Jakarta continually encourages its lecturers to fulfill these duties. This time, the activity focused on helping the Republic of Indonesia mobilize the Gen Z generation to participate in the regional head election (Pilkada) on November 27, 2024. The community service activity was held on Tuesday, November 19, 2024, with the topic: "Pilkada Awareness for Gen Z Voters" at SMK Multicomp, Kalimulya, Depok. The purpose of this community service was to 1) provide knowledge and understanding about the 2024 regional head election to Gen Z voters so they can become informed voters, and 2) encourage a positive attitude towards participating in the voting process. The activity lasted two hours and took place in a single classroom, with 50 students in attendance. The materials used included a backdrop, an Infocus camera, a wireless microphone, a ToA speaker, a laptop (brought by each lecturer), and election-based teaching tools. The outcome was an increase in the students' knowledge and understanding of the election, as shown by the results. Before the session, 85.5% of students had basic knowledge, but after the session, their understanding increased significantly to 96.8%.

Keywords: Socialization; Regional Elections; Generation Z.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Sistem Pilkada secara langsung ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pilkada langsung dirumuskan dalam Undang-Undang No.32/2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah (1,2). Undang-Undang No. 32/2004 merupakan revisi UU No.22/1999 (1). Perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) sangat besar dan selama ini Pilkada langsung menjadi wilayah eksklusif elite politik, pada masa Undang-Undang No. 5/1974 peranan Presiden dan Mendagri sangat besar dan menentukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) (3,4).

Selanjutnya dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 16 dinyatakan bahwa KPU wajib melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) atau yang berkaitan dengan tugas KPU kepada masyarakat. Hal ini menjadi sasaran utama sosialisasi politik bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan dari

kegiatan sosialisasi politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar mereka ikut serta memilih pemimpinnya secara langsung, dalam hal ini memilih pasangan Gubernur, pasangan Bupati, dan pasangan Walikota (4).

Hasil pelaksanaan Pilkada langsung sebelumnya dapat dilihat hasil penelitian bahwa secara umum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kaitannya sebagai salah satu pengembangan demokrasi di tingkat lokal sudah lebih maju dengan model pemilihan secara langsung, dimana rakyat terlibat dalam memilih pemimpinnya (5). Pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar secara demokratis adalah salah satu bentuk keberhasilan pendidikan politik. Hal ini mampu mendorong partisipasi masyarakat di tingkat lokal yang diharapkan akan menyumbang terhadap percepatan pembentukan masyarakat madani atau civil society. Melalui otonomi daerah, masyarakat daerah dapat berperan lebih aktif dalam melakukan kontrol sosial, sehingga terbentuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan mempercepat terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih baik dan kuat.

Pada saat ini Indonesia mempunyai 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, yang proses pemilihan kepala daerahnya (gubernur/bupati/walikota) dilakukan secara langsung. Ketika adanya kebijakan Pilkada secara serentak, 264 daerah telah menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) pada masa otonomi daerah pertama kali diadakan pada tanggal 1 April 2005 di kota Jayapura Papua dan 27 April 2005 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sepanjang tahun 2013, 146 pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2014 tidak ada kegiatan Pilkada karena pemerintah melarang diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), hal ini berkaitan dengan lembaga KPU pusat dan daerah akan menggelar pemilu legislatif: DPR, DPD, DPRD serta pemilu presiden tahun 2014.

Analisis menunjukkan bahwa dinamika pelaksanaan pilkada di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mencerminkan hubungan erat antara politik nasional dengan keragaman budaya dan politik lokal. Dengan kata lain, dinamika politik nasional dapat ditelusuri dari proses politik lokal. Hingga kini, pilkada serentak telah dilaksanakan tiga kali, yakni pada 2015, 2018, dan 2020 (5). Pada Pilkada 2024, sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, termasuk Kota Depok, akan mengikuti kontestasi. Adapun data jumlah pemilih pada Pemilu 2024 berdasarkan kelompok usia ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024.

No	Kelompok Usia	Tahun Kelahiran	Jumlah
1	Generasi Z	1997 – 2012	46,8 juta
2	Generasi Milenial	1981 – 1996	66,8 juta
3	Generasi X	1965 – 1980	57,5 juta
4	Baby Boomer	1946 – 1964	28,1 juta
5	Pre Boomer	Sebelum 1946	3,6 juta

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, syarat untuk menjadi pemilih adalah sebagai berikut (6,7).

- Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el,
- berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam perspektif komunikasi politik, sosialisasi politik merupakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu belajar secara langsung dan belajar tidak langsung. Belajar langsung, orang memperoleh orientasi yang merupakan orientasi politik dengan 1) meniru pikiran, perasaan, dan tindakan orang yang mengadakan hubungan dengan dirinya, 2) mengantisipasi apa yang diharapkan orang lain dalam situasi tertentu, 3) pendidikan langsung, dan 4) pengalaman langsung.

Sementara belajar tak langsung, berlawanan dengan belajar langsung, cara tak langsung dihasilkan dari pengalaman personal dengan pengganti orang, objek, atau peristiwa (8).

Gambaran pelaksanaan pemilu dapat dilihat dari hasil penelitian lainnya yang menjelaskan: Dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengoptimalkan perannya untuk mengawal pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda sebagai pemilih pemula (9). Kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan selama ini hanya sebagai formalitas terselenggaranya sebuah program kerja. Hal tersebut tentu merupakan sebuah metode yang bersifat pragmatis. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan di mana penerima informasi hanya segelintir golongan masyarakat. Tentu dalam hal ini diperlukan metode baru agar informasi menjangkau seluruh ruang generasi muda dan masyarakat umum. Misalnya sosialisasi politik dan pendidikan politik dilakukan dengan optimalisasi sosialisasi turun langsung ke masyarakat dengan metode dan cara-cara baru dengan target seluruh lapisan masyarakat, salah satu target pemilih Gen Z.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat calon pemilih, baik secara langsung dengan memberikan pendidikan politik, berupa sosialisasi tentang Pilkada 2024 bagi pemilih Gen Z, dan secara tidak langsung menggunakan alat peraga atau media komunikasi yang berkaitan dengan pencoblosan pilkada, 27 November 2024. PKM ini bertujuan:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pemilih Gen Z tentang Pilkada 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas.
- b. Membangun sikap positif calon pemilih agar ikut serta mencoblos pada 27 November 2024 untuk memilih pasangan calon gubernur dan pasangan calon walikota periode 2025-2030 sebagai pemimpin daerah.

Sedangkan materi yang akan disampaikan berkaitan dengan:

- a. UU dan Peraturan Penyelenggaraan Pilkada.
- b. Tahapan pelaksanaan Pilkada 2024.
- c. Potensi Gen Z dalam Politik di Indonesia, khususnya di Depok.
- d. Motivasi untuk berpartisipasi dalam politik, khususnya Pilkada Serentak 2024, termasuk di Depok.

2. METODE

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMK Multicomp, Kalimulya, Depok diikuti 50 orang siswa/i. Gen-z dipilih mengingat mereka umumnya sebagai pemilih pemula, sehingga perlu pembekalan pengetahuan dan pemahaman agar mereka menjadi pemilih yang cerdas. Selain itu mereka tergerak hatinya untuk berpartisipasi ikut mencoblos dalam Pilkada 2024. Kegiatan berlangsung Selasa, 19 November 2024 selama 2 jam (seratus dua puluh menit). Peserta sosialisasi ditempatkan pada satu ruang kelas sekolah. Perlengkapan acara adalah backdrop, infocus, wireless, ToA, Laptop (dibawa oleh masing-masing dosen) dan alat peraga Pilkada.

PKM ini menggunakan metode sosialisasi. Metode sosialisasi yang digunakan dibagi 2, yakni:

- a. Metode pengajaran didaktif, yaitu digunakan dengan mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan lewat pemberian informasi, penjelasan atau ceramah tentang pilkada 2024 kepada Gen Z.
- b. Metode pemberian contoh, yakni digunakan dengan memberi contoh berupa peraga pilkada dan visual sehingga terjadi proses imitasi tingkah laku dan sifat. Dengan imitasi seseorang dapat menyatukan perbedaan dengan orang lain. Contoh yang diberikan dalam sosialisasi ini, seperti foto para kandidat dan alat peraga mencoblos.

Pelaksanaannya dimulai pukul 08.45 Wib. Acara diawali dengan sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Dra. Nurlina Bangun, M.Si. Dalam sambutannya Dekan FIKOM menjelaskan tujuan PKM ini, materi yang akan disampaikan oleh TIM PKM, dan apa yang diharapkan dari siswa-siswi SMK yang mengikuti PKM. Selanjutnya sambutan dari perwakilan SMK Multicomp, yang dalam hal ini diwakili Kepala Sekolahnya, Dra. Sulastrri, M.Pd. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dosen tim PKM karena memberikan pengetahuan tentang Pilkada kepada siswa-siswinya dengan harapan dapat menambah pengetahuan siswa-siswinya mengenai PILKADA 2024. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi PKM oleh Drs. Irwan Siregar, M.I.Kom. yang menjelaskan tentang PILKADA, jumlah pemilih, peserta pilkada, persyaratan pemilih, dan generasi Z. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Dra. Rohmiati, M.Si, Dra.

Wiwien Wirasati, M.Si. dan Dra. Nurlina Bangun M.Si yang menjelaskan tentang ciri-ciri seorang pemimpin yang bertanggung jawab, adil, dan amanah. Setelah presentasi selesai, maka dibuka sesi tanya jawab. Ada 3 siswa -siswi yang bertanya terkait dengan materi yang disampaikan maupun yang terkait dengan IISIP Jakarta. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan ketentuan atau aturan berkaitan dengan PILKADA, dampak jika GOLPUT (tidak ikut memberikan suara dalam PILKADA). Acara PKM ini selesai pukul 11.00 WIB yang dilanjutkan dengan foto bersama semua siswa-siswi yang hadir, Tim PKM dan guru yang mengikuti acara PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum mulai menyampaikan materi, dilakukan dulu pretes kepada peserta sosialisasi untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan pemahaman mereka terkait Pilkada. Setelah sosialisasi dilakukan postes untuk mengetahui apakah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka setelah mendapat materi dari penceramah. Hasilnya tampak pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil *Pre-Test* dan *Pos-Test* Pada Peserta Kegiatan

No.	Pernyataan	<i>Pre-Test</i> Benar	%	<i>Pos-Test</i> Benar	%
1	Pilkada 2024 diselenggarakan Senin, 25 November 2024	46	92	47	94
2	Pilkada tahun 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	49	98	50	100
3	Tidak ada larangan apapun dalam pelaksanaan Pilkada 2024	49	98	50	100
4	Satu-satunya syarat untuk menjadi pemilih dalam Pilkada adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin	36	72	48	96
5	Peserta Pilkada 2024 terdiri dari 2 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan 4 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur	40	80	48	96
6	Generasi Z adalah pemilih pemula, kelahiran 1997-2012, pertama kali ikut Pilkada 27 November 2024	36	72	46	92
7	Partisipasi dalam Pilkada 2024 akan menentukan wajah pemimpin yang akan datang untuk mengelola daerah	40	80	48	96
8	Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada 27 November 2024	47	94	49	98
9	Partisipasi dalam Pilkada merupakan hak asasi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi	48	96	50	100
10	Dalam Pilkada dibenarkan praktik politik uang	45	90	49	98
11	Menentukan pilihan pemimpin dalam Pilkada 2024 berdasarkan hati nurani, pengaruh keluarga, dan orang lain	28	56	46	92
12	Pemimpin yang ideal menurut Rasulullah SAW yang dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik adalah 1) Jujur, 2) Amanah, 3) Bertanggung Jawab, 4) Ahli dan Cerdas, 5) Mencintai dan Dicintai Rakyat	49	98	50	100
Jumlah		513	85,5%	581	96,8%

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi Pilkada 2024 bagi pemilih Generasi Z di SMK Multicomp, Kalimulya, Kota Depok, dari 85,5% menjadi 96,8%. Pemateri, menjabarkan mengenai:

- Undang-Undang (UU) No.32/2004 tentang pemerintahan daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah

- c. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
- d. UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
- e. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
- f. UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- g. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

20 larangan pada pilkada 2024 :

- 1). Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
- 2). Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik.
- 3). Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
- 4). Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik.
- 5). Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- 6). Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
- 7). Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.
- 8). Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
- 9). Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali perguruan tinggi. dengan syarat dilakukan tanpa atribut kampanye, dilaksanakan dengan izin, dilakukan tanpa mengganggu fungsi pendidikan, diselenggarakan pada hari Sabtu/Minggu, dan dengan metode kampanye pertemuan terbatas atau dialog.
- 10). Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- 11). Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.
- 12). Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan, yang menguntungkan/ merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya di wilayah lain.
- 13). Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/ pemerintah daerah.
- 14). Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN)/ pemerintah daerah (APBD).
- 15). Melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polisi, Anggota TNI, dan/atau perangkat desa/kelurahan.
- 16). Melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai, pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara.
- 17). Menempelkan bahan kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.
- 18). Memasang alat peraga kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban.
- 19). Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
- 20). Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, dan mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu.

Potensi Gangguan & Rawan Pelanggaran di tiap tahapan Pilkada :

- 1). Data kependudukan kurang akurat
- 2). Verifikasi kelengkapan administrasi
- 3). Kampanye di luar jadwal
- 4). Penggunaan alat peraga kampanye ilegal
- 5). Netralitas ASN
- 6). *Black campaign* (Kampanye hitam)
- 7). *Money politics* (Politik uang)
- 8). KPPS tdk memahami tata cara pemungutan suara
- 9). Keterbatasan waktu penghitungan
- 10). Ujaran kebencian dan disinformasi
- 11). Kekerasan dan intimidasi

Efek Pilkada Tanpa Pengawasan :

- 1). Hilangnya hak pilih
- 2). Politik uang
- 3). Pilkada tidak sesuai dengan aturan dan timbul gugatan hasil
- 4). Biaya politik mahal
- 5). Pemungutan suara ulang
- 6). Konflik antar pendukung calon
- 7). Terjadi manipulasi suara



Gambar 1 Calon Walikota/Wakil Walikota Depok dan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 1 menunjukkan calon pada Pilkada Jawa Barat dan Kota Depok. Berdasarkan Data KPU Jawa Barat Tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkada Jawa Barat 2024 sebanyak 35.925.960 orang. Dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) = 73.835 TPS Sementara data KPU Kota Depok menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Depok 2024 sebanyak 1.427.674 orang, dengan perincian laki-laki = 700.215 orang dan Perempuan = 727.459 orang. Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 5.570 TPS tersebar di 63 Kelurahan dan 11 Kecamatan di Kota Depok.

Kelompok Usia Pemilih Kota Depok : 1.427.674 Pemilih

- 1). Milenial (1981 – 1996) : 36% = 513.962 orang
- 2). Gen Z (1997 – 2012) : 21,1 % = 301.239 orang
- 3). Gen X (1965 – 1980) : 29,8% = 425.447 orang
- 4). Baby Boomer (1946 – 1964) : 12,1% = 172.748 orang
- 5). Pre Boomer (sebelum 1945) : 1 % = 14.277 orang

Kelompok Usia Pemilih Jawa Barat: 35.925.960 Pemilih

- 1). Milenial (1981 – 1996) : 42,5 % = 15.268.533 orang
- 2). Gen Z (1997 – 2012) : 6,3 % = 2.263.335 orang
- 3). Gen X (1965 – 1980) : 29 % = 10.418.528 orang
- 4). Baby Boomer (1946 – 1964) : 21 % = 7.544.452 orang
- 5). Pre Boomer (sebelum 1945) : 1,2 % = 431.112 orang

Pemateri juga menyampaikan kecenderungan mengenai pemilih dari Generasi Z, Pemilih yang cerdas, dan potensi pelanggaran dalam Pemilu serta politik uang dan sanksi kecurangan dalam pemilu. Berikut adalah materi-materi yang disampaikan: Generasi Z (Gen Z) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok orang yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital, di mana teknologi dan media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.

Ciri-Ciri Gen Z:

- 1). Selalu terhubung dengan dunia maya
- 2). Dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada
- 3). Gadget sudah menjadi pegangannya dari sejak kecil
- 4). Menjadi generasi pertama yang benar-benar digital native,
- 5). Gen Z sangat aktif dalam dunia online untuk bekerja, berbelanja, berkencan, dan berteman secara online
- 6). Gen Z di Asia menghabiskan waktunya 6 jam atau lebih di ponsel mereka per hari
- 7). Gen Z sering disebut sebagai generasi STRAWBERRY karena tidak kuat dengan tekanan, mudah menyerah, dan memiliki mentalitas yang kurang tangguh (labil)

Pentingnya partisipasi pemilih Gen Z

- 1). Memilih dalam pilkada merupakan hak asasi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi
- 2). Besarnya potensi pemilih muda, akan meningkatkan kadar pilkada
- 3). Melalui partisipasi sebagai pemilih, berarti ikut menentukan wajah pemimpin yang akan mengelola daerah Sebagai pemilih kritis dan independen, pemilih muda lebih obyektif menentukan pilihan

Pemilih yang cerdas

- 1). Pemilih muda selayaknya menjadi pemilih cerdas
- 2). Sebelum memilih, pemilih cerdas akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang pilihan yang akan dipilih.
- 3). Pemilih cerdas akan memilih pemimpin berkualitas
- 4). Peran suara pemilih dalam Pilkada sangat penting sebab melalui suara ini nantinya dihasilkan keputusan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah 5 tahun ke depan

Politik uang dalam pilkada Dikutip dari situs Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), politik uang (*money politics*) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Dalam Pilkada, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang, akan dikenakan sanksi Sanksi pemberi dan penerima politik uang pilkada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016:

- 1). Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
- 2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3). Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4). Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak

langsung untuk:

- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Persyaratan Pemilih Dalam Pilkada adalah pemilih Pilkada telah diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut :

- 1). Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- 2). Memiliki KTP-elektronik, KK, biodata penduduk, atau IKD.
- 3). Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4). Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemimpin yang Ideal Menurut Rasulullah SAW yang dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik, yaitu, 1) Jujur, 2) Amanah, 3) Bertanggung jawab, 4) Ahli dan Cerdas, dan 5) Mencintai dan dicintai rakyat. Setelah pemaparan materi melalui kegiatan PKM, siswa/i SMK Multicomp, Kalimulya, Depok dapat menambah pengetahuan dan pemahaman sebagai seorang pemilih yang cerdas. Peserta PKM juga mengetahui dan memahami bahwa mereka sebagai Generasi Z memiliki peranan penting dalam Pilkada. Kontribusi suara dan pilihan mereka yang tepat sangat berguna dalam membangun bangsa. Sehingga melalui kegiatan PKM ini, para peserta PKM akan mampu mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk menjadi pemilih yang cerdas.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Siswa-siswi SMK Multicomp, Kalimulya, Depok, dengan materi yang disampaikan meliputi latar belakang pilkada dan undang-undang yang menjadi dasar pilkada, pemilih pemula generasi Z dan karakteristiknya, syarat-syarat pemilih dan menjadi pemilih yang cerdas, aturan-aturan yang terkait dengan pilkada, dampak money politic, karakteristik pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, amanah, cerdas dan pintar, serta dicintai dan mencintai rakyat. Setelah mereka mengikuti sosialisasi ini, pengetahuan dan pemahaman mereka agar menjadi pemilih yang cerdas, terlihat dari hasil pretes 85,5% dan setelah selesai sosialisasi dilakukan postes adanya peningkatan signifikan pengetahuan dan pemahaman peserta menjadi 96,8%. Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Siswa-siswi SMK ini tentunya akan menjadi bekal mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Sehingga Siswa-siswi ini juga diharapkan dapat memilih Gubernur dan Wakilnya serta Walikota dan Wakilnya sesuai hati nurani mereka. PKM yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta dinilai baik sekali untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam ikut berperan serta aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, perlu diperbanyak kegiatan seperti ini dengan tema yang lain yang menarik juga, karena dari kegiatan ini dapat membangun jejaring kepada pihak-pihak di luar kampus dan sebagai ajang promosi IISIP Jakarta kepada calon-calon yang berpotensi untuk menjadi mahasiswa

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara; 2004.
2. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara; 2005.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jakarta: Sekretariat Negara; 2014.
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Sekretariat Negara; 2015.
5. Ngenget I, Saily N. Penelitian Pilkada Jawa Barat 2018. 2020.
6. Komisi Pemilihan Umum. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Jakarta: KPU RI; 2022.
7. Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Jakarta: KPU RI; 2024.
8. Nimmo D. Komunikasi Politik. Cetakan ke-6. Bandung: Rosada; 2010.
9. Iswanto D, Bayu D. Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. 2023;6(1):1–10.